
Pengaruh Patriarki di Sektor Pekerjaan terhadap Hak Pekerja Wanita dalam Konteks Kesetaraan Gender

Kuni Wafiqotuz Zahroh¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
* fiqohzahra@gmail.com

Article history

Submitted: 01/10/2023; Revised: 02/10/2023; Accepted: 04/10/2023

Abstract

The impact of patriarchal culture creates social inequalities, these social gaps include in the division of labor women are often placed in less strategic positions and are still underestimated. Because in that scope it prioritizes male workers over women, but also they are only used as helpers or only members in management, cannot get an important role. But the employment space there is also justice, which includes the distribution of severance pay and the division of working time, men or women get the same rights, meaning that they are not differentiated between men and women. The relationship between women in the employment space also has an impact, namely the emergence of a double burden by women in the household because these women on the other hand have responsibilities in their work, namely in household chores, because the woman is actually a housewife.

Keywords

Patriarchy; Workers; Women; Gender Equality.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan pada hakikatnya memiliki kesamaan derajat maupun hak, tidak ada manusia yang lebih tinggi derajatnya dari manusia lain yang berakibat dari faktor penyebab apapun itu. Baik itu dalam segi derajat maupun perbedaan gender, sehingga tidak ada yang dapat membedakan haknya antara laki-laki maupun perempuan. Dan mereka juga mempunyai kesempatan yang baik dalam segala aspek dan pembagian pekerjaan yang merata. Pada dasarnya, mereka hidup berdampingan satu sama lain dalam lingkup bermasyarakat, walaupun mereka memiliki banyak perbedaan entah dari segi yang bisa dipertukarkan ataupun tidak. Namun mereka harus tetap menghargai dan saling melengkapi satu sama lain. (Fakih, 2008)

Perkembangan setiap manusia yang ditentukan dari relasinya dengan produksi bagi masyarakat kapitalis, sedangkan oleh para pekerja baik perempuan

khususnya, nilai mereka dipandang rendah bahkan tidak berharga. Menurut marx mengenai peran para perempuan, mereka harus bisa mengembangkan setiap individu mereka berdasarkan jati diri mereka sebenarnya, bukan berdasarkan atas kategori status sosialnya. Para perempuan masa kini banyak yang sudah termotivasi dengan adanya kesetaraan gender, hal-hal yang baru sudah mereka coba seperti pada pekerjaan di bidang publik ketimbang di bidang domestik.

Keyakinan dengan gender sebagai konstruksi sosial yang didalam masyarakat berkembang dan diinternalisasi melalui proses turun menurun, Perbedaan antara laki-laki dan perempuan, suatu konstruksi sosial yang disebut gender, diekspresikan dalam kehidupan sosial, dimulai dari keluarga (Sihete, 2007). Terciptanya peran gender dalam perkembangannya menimbulkan ketimpangan antar jenis kelamin, khususnya bagi perempuan. Namun karena masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat, kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbudakan.

Budaya nasional yang masih mendominasi dan patriarki masih banyak terjadi sehingga menimbulkan ketimpangan dan ketimpangan gender yang berdampak pada banyak aspek aktivitas manusia. Hal ini menempatkan perempuan pada posisi subordinat atau inferior (Murdianto & Fathoni, 2023). Budaya patriarki membatasi peran perempuan, sehingga perempuan masih tertindas dan disintegrasi. Salah satu hambatan structural yang disebabkan oleh ketidaksetaraan peran laki-laki dan peran perempuan karena masyarakat yang tidak memiliki akses yang sama. Perlindungan hukum terhadap kaum perempuan yang sangat lemah yang mana secara tidak langsung telah menempatkan posisi perempuan menjadi termarginalisasikan.

Budaya patriarki menyebabkan para perempuan menjadi tidak penting untuk dihargai karena merupakan budaya yang tidak menyokong keseimbangan dan kesetaraan . Budaya patriarki sangat menonjol kuat dan mendominasi pada masyarakat hingga saat ini. Patriarki lazim terjadi di berbagai bagian masyarakat dan sistem sosial dan mempengaruhi status sosial perempuan di berbagai bidang kehidupan seperti pekerjaan, ekonomi, pendidikan, kehidupan sosial dan budaya(Sakina, 2017). Perempuan yang berupaya meningkatkan pendapatan (bekerja) dalam kegiatan profesional telah lama terus memainkan peran mereka. Ini dimulai dengan pertanian dan peran perempuan di bidang pertanian. Perkembangan industri selama 20 tahun terakhir, khususnya di perkotaan, telah mendorong pekerja ke sektor formal dan sektor yang lebih rendah, karena banyak dari mereka adalah pekerja tidak terampil atau berketerampilan rendah. Freelancing

adalah cara lain untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Perempuan yang dilibatkan secara luas dalam sektor industri memiliki sejumlah alasan dan kebanyakan utamanya adalah ekonomi. Perempuan dibayar dengan upah sebesar 20%-50% lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan yang bersedia menerima kekuasaan juga bersedia membayar upah yang relatif rendah dan tidak ikut serta dalam perselisihan perburuhan karena perempuan dianggap rentan. Jumlah perempuan yang mencari pekerjaan semakin meningkat dan tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia, persaingan yang ketat antar pencari kerja, sehingga gaji, sistem jaminan sosial, dan sistem jaminan sosialnya patut dipertanyakan. Meskipun pengusaha seringkali melakukan diskriminasi terhadap mereka, namun mereka harus menerima apa yang terjadi sebagai perusahaan dan sebagai perusahaan.

Dari uraian diatas, dijelaskan bahwa budaya patriarki sangat mempengaruhi adanya ketidakadilan terutama terhadap peran posisi sosial perempuan. Maka dari itu penulis akan membahas lebih rinci mengenai pengaruh patriarki di sektor pekerjaan terhadap hak pekerja wanita dalam konteks kesetaraan gender.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif berdasarkan observasi objektif, partisipan terhadap suatu gejala atau fenomena sosial dan dihasilkan dari faktor motivasi. Fenomena sosial yang dipertimbangkan meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Topik yang digunakan dalam ilmu sosial, ekonomi, budaya, hukum, sejarah, antropologi dan bidang lainnya. Pengamatan ini difokuskan pada individu atau kelompok sosial tertentu dan fokus pada tujuan tertentu atau masalah tertentu. Penelitian kualitatif digunakan pada sub bidang penelitian pada bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ini berfokus pada niat dan perilaku orang dan apa yang ada di balik perilaku itu dan apa yang diukur dalam angka. Karena apa yang simbolis tidak selalu sesuai dengan pikiran dan keinginan Anda yang sebenarnya (Tanzeh, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan gender akibat dari budaya patriarki

Setiap manusia yang dilahirkan, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama. Maka dari itu, seharusnya semua orang mendapatkan hak yang sama baik dalam hal pekerjaan, pendidikan, mengambil keputusan, berdedikasi

dalam politik dan lain sebagainya. Namun, di dalam masyarakat kita sendiri terjadi adanya ketimpangan gender akibat dari masih melekatnya stigma tentang kuatnya peran laki-laki daripada perempuan yang juga biasa disebut sistem patriarki. Asas keadilan dan kesetaraan gender memang belum sepenuhnya lepas dari konteks yang selama ini dipahami oleh masyarakat di dalam realitas sosial mereka mengenai peranan kedudukan laki-laki dan perempuan.

Menurut Rokhmansyah (2013) dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Gender dan feminisme*, Kata maskulinitas berasal dari patriarki yang berarti suatu sistem dimana peran laki-laki sebagai tujuan, pusat dan pemimpin secara keseluruhan. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat ini menyebabkan terjadinya kesenjangan dan ketidakadilan gender. Laki-laki memiliki peran yang cukup berpengaruh didalam beberapa aspek kegiatan manusia, laki-laki yang mempunyai peran kontrol utama di masyarakat, sehingga menjadikan perempuan hanya memiliki sedikit akses atau pengaruh dalam manusia, bahkan bisa saja tidak mempunyai akses sama sekali, karena wanita dianggap lebih lemah daripada laki-laki. Ditengah banyaknya berbagai gerakan feminis dan aktivis perempuan yang gencar menyuarakan dan menegakkan hak asasi perempuan, praktik budaya patriarki sendiri masih berlangsung sampai sekarang. Perbedaan peran laki-laki dan perempuan menciptakan hambatan struktural dalam masyarakat yang menghalangi akses yang setara bagi semua orang. Budaya Indonesia yang masih menganut sistem patriarki sangat merugikan keadaan perempuan karena salahnya peran dan hak perempuan.

Adanya kekeliruan dalam masyarakat dalam menyikapi peran gender menjadi salah satu faktor terjadinya permasalahan gender di dalam sektor pekerjaan. Karena peran gender merupakan salah satu bentuk kontrol sosial yang dianggap sebagai penyebab alami kesenjangan sosial, maka peran tersebut sangat miskin dalam hal pendidikan, kebijakan sosial dan budaya, tingkat ekonomi serta peran dan status perempuan di berbagai masyarakat. Di dalam sektor pekerjaan sendiri juga dapat saja terjadi adanya ketidakadilan peran yang disebabkan oleh hal-hal berikut.(Effendi & Ratnasari, 2018)

1. Marginalisasi

Atau juga disebut proses pemiskinan kepada para perempuan sering terjadi di dalam dunia birokrasi, kebiasaan, pemerintahan maupun di pabrik, bahkan juga di dalam dunia pembangunan. Misal contohnya, seorang perempuan atau istri yang bekerja dianggap mencari uang hanya untuk tambahan belaka bukan dianggap mencari nafkah utama untuk keluarganya, sehingga terjadilah perbedaan gaji yang

mana seorang wanita boleh digaji dibawah laki-laki jumlahnya. Hal ini juga sama dengan stigma bahwa lelaki sebagai “kepala rumah tangga” dan “pencari nafkah utama”, demikian juga banyak pekerjaan yang lebih cocok untuk wanita yang mana dianggap kemampuan wanita dianggap lebih rendah dibanding laki-laki sehingga menyebabkan imbalan yang lebih rendah juga, banyak juga program pertanian maupun perekonomian yang menghalangi para perempuan untuk mendapat pelatihan atau juga akses kredit.

2. Subordinasi

Hal ini memiliki pandangan bahwa salah satu gender lebih rendah dari yang lain atau bisa juga disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan gender, hal ini lebih banyak terjadi pada perempuan karena yang dianggap lebih lemah dari laki-laki. Meskipun jumlah wanita lebih banyak 50% dari penduduk bumi, tidak menjamin bahwa perempuan dapat lebih berkuasa dar laki-laki yang mana menyebabkan pemiskinan ekonomi yang dimaksud dengan proses yang berhubungan dengan hal politik dan juga proses dalam pengambilan keputusan dan juga pengendali kekuasaan. Posisi para wanita ini ditentukan dan dipimpin oleh para laki-laki. Namun hal tersebut tidak terjadi secara global, hanya saja terjadi didalam birokrasi pemerintahan, dalam masyarakat maupun rumah tangga. Sebagai contohnya banyak sekali kasus yang terjadi didalam masyarakat, pemerintahan, tradisi, keagamaan dan lain sebagainya, yang mana menyebabkan perempuan diletakkan sebagai subordinasi dari kaum laki-laki, hal ini terjadi karena sebuah asumsi/anggapan bahwa seorang perempuan itu emosional dan kepemimpinan memerlukan orang rasional yakni kaum laki-laki, adalah diskriminasi gender yang mana mengakibatkan seorang perempuan sulit untuk menjadi seorang pemimpin.

3. Stereotip

Adalah bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dengan cara memberi “label” yang memojokkan mereka dan juga berakibat negatif bagi mereka. Contohnya dalam kehidupan bermasyarakat bahwasannya label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” sehingga sangat merugikan mereka dan mereka tidak dapat berleluasa untuk aktif diluar rumah seperti bekerja di pabrik, politik, bisnis maupun pemerintahan. Karena label perempuan menunjukkan sisi lembut dan emosional, hal ini menyulitkan mereka untuk mendapat pekerjaan yang dianggap hanya mampu dilakukan oleh kaum laki-laki. Sedangkan, label bagi para kaum laki-laki sendiri ialah sebagai “pencari nafkah” yang menyebabkan apa yang dicari atau dikerjakan oleh kaum perempuan adalah “tambahan” atau juga “sambilan” dan juga cenderung tidak diperhitungkan.

4. Violence

Karena adanya perbedaan gender, hal ini mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual yang dominan terjadi kepada kaum perempuan. Kasus seperti ini banyak sekali terjadi di Indonesia karena laki-laki merasa memiliki kemampuan dan kekuatan yang lebih besar dibanding perempuan, sehingga banyak dari kaum laki-laki yang melakukan kekerasan. Yang pertama kekerasan berupa fisik, seperti pemerkosaan, incest/berbuat zina dengan keluarga sendiri, penyiksaan, pemukulan pada istri/pacar/perempuan lain, bahkan ada yang tega sampai membunuh, dan masih banyak lagi kasus lainnya. Yang kedua kekerasan non fisik yang berupa pelecehan seksual (*sexual harassment*), *catcalling*, membuat secara emosional dan masih banyak kasus lainnya.

5. Beban Kerja

Jika melihat dalam kehidupan berumah tangga, beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh perempuan dan beberapa kegiatan lainnya lagi dilakukan oleh laki-laki, dari banyak observasi menyatakan bahwa perempuan hampir 90% mengerjakan dari pekerjaan domestik. Terlebih lagi bagi mereka yang bekerja di tempat kerja namun juga harus masih mengerjakan pekerjaan domestik.

Budaya patriarki menciptakan sebuah konstruksi sosial bahwa perempuan dianggap lebih lemah dan bisa disakiti, baik hati atau fisiknya, hal ini disebabkan karena dominasi dari kaum laki-laki yang menyebabkan terjadinya patriarki. Hal tersebut yang mendorong terjadinya ketidakadilan peran dan hak didalam sektor pekerjaan maupun jabatan.

Upaya pemenuhan hak pekerja wanita dibawah pengaruh patriarki

Didalam pengaturan syarat kerja sendiri sering terjadi adanya perbedaan perlakuan, padahal pada dasarnya UU Ketenagakerjaan melarang perlakuan diskriminasi, seperti contohnya: pekerja perempuan dianggap pekerja lajang, usia pension pekerja/buruh perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, banyak hal yang mengutamakan pekerja/buruh laki-laki yang layak mendapatkannya, seperti kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan ke luar negeri, kesempatan promosi, penyediaan fasilitas yang beda, dan juga pengaturan penerimaan pekerja/buruh. Oleh karena itu, demi mencegah terjadinya diskriminasi, pengusaha menghindari pengaturan yang bisa disebut juga diskriminasi.

Ada beberapa upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, baik dari segi intern maupun ekstern, yakni:(Puspitosari & Maharani, 2014)

1. Didalam segi intern dewasa ini, sudah banyak perempuan yang berpendidikan dari mulai Sekolah Dasar bahkan sampai meraih gelar tertinggi. Hal lain juga sudah banyak perempuan yang terjun kedalam dunia politik baik itu mencalonkan legislative atau eksekutif di daerah maupun di pusat. Serta banyak pula perempuan yang menduduki jabatan di bidang militer dan kesatuan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak perempuan-perempuan diluar sana yang menyadari betapa pentingnya memajukan diri dan berkembang dalam segala bidang.
2. Didalam segi ekstern merupakan peran dari masyarakat, lembaga swadaya, dan tidak hanya itu saja, pemerintah juga harus ikut andil dalam segi ekstern ini sendiri.
 - a. Masyarakat sendiri merupakan kelompok sosial, sudah banyak masyarakat yang melakukan upaya untuk menenmpatkan perempuan pada posisi yang tepat agar sesuai dengan porsinya. Sebagai contoh kecilnya dalam organisasi masyarakat, banyak sekali perempuan-perempuan yang menjadi ketua dan wakil ketua. Dan sudah banyak pula ibu-ibu rumah tangga yang semakin kreatif dengan adanya organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan menyampaikan aspirasi dan pengambilan keputusan atas masalah-masalah tertentu didalam lingkup PKK sendiri.
 - b. Sudah banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang peningkatan dan juga perlindungan kesetaraan gender. Banyak perempuan yang dilibatkan sehingga mampu mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilannya dalam kegiatannya. Contoh halnya, yayasan kakak, yayasan perempuan Indonesia, yayasan srikandi dan masih banyak lainnya.
 - c. Intruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender telah dikeluarkan oleh Pemerintah Presiden. Dengan harapan agar pelaksanaannya dapat berjalan maksimal dan juga tepat sasaran. Demikian pula undang-undang nomor 13 tahun 2003 yang telah lahir yang didalamnya mengandung tentang perlindungan terhadap perempuan, khususnya dslsm bidang ketenagakerjaan.

Konstitusi menjamin persamaan keadilan hak pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Semua orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang layak dan adil menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28D ayat (2). Hal ini menunjukkan bahwa

semua pekerja berhak mendapat penempatan jabatan yang adil sesuai porsinya, perlakuan yang sama tanpa melihat perbedaan gender dan pemberian upah/gaji yang sesuai dengan porsinya.

Kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Dalam pasal 5 dan 6 menyatakan adanya kesamaan hak tanpa diskriminasi antara tenaga kerja laki-laki maupun perempuan. Lalu hal tsb diatur lebih rinci dalam UU Ketenagakerjaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (PP perlindungan Upah). Pengusaha dalam pembagian upah tidak boleh menerapkan ketidakadilan atau juga diskriminasi antara buruh laki-laki ataupun perempuan walaupun dengan pekerjaan yang nilainya sama, hal ini sudah ditegaskan dalam pasal 3 PP perlindungan Upah.

Ada beberapa ketentuan dalam undang-undang dasar mengenai tentang perlindungan untuk pekerja perempuan. Dalam UUD 1945 menyatakan bahwa semua orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang berartikan bahwa perempuan juga berhak mendapatkan hak yang sama dalam sektor pekerjaan yang layak. Dalam pasal 27 dan pasal 33 merupakan bentuk peraturan yang melindungi hak pekerja secara umum.

KESIMPULAN

Sejak dahulu kala hingga sekarang perempuan masih saja dikaitkan dengan hal-hal yang berbau pekerjaan seorang ibu dan seorang istri yaitu mengurus anak, mengurus rumah, dan mengurus suami. Pada hakikatnya perempuan pun memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Yang mereka perlukan adalah dukungan orang lain untuk menambah rasa percaya diri mereka dalam melangkah. Budaya patriarki yang muncul di tengah-tengah masyarakat menjadi salah satu penyebab dominasi laki-laki atas perempuan, marginalisasi dan subordinasi menjadi masalah bagi kaum perempuan. Paham masyarakat tentang kodrat dan gender yang masih keliru membuat perempuan mendapat banyak tekanan dari berbagai sudut. Tuntutan pekerjaan rumah, kasur, dapur, dan sumur serta kurang terbukanya ruang untuk perempuan berekspresi atas dirinya menjadi tekanan tersendiri bagi kehidupannya. Perempuan sebagai pihak nomor dua tidak mendapatkan akses yang sama seperti laki-laki, misal dalam pendidikan, berpendapat, pekerjaan publik. Begitu juga dalam ranah politik sangat jarang ada partai politik yang mengajukan perempuan sebagai kandidat karena jika itu terjadi maka partai mereka akan mendapatkan sedikit pendukung. Perempuan difokuskan oleh konstruksi

masyarakat sebagai ibu rumah tangga yang harus bisa memasak dan mengurus rumah. Kurangnya dorongan dari masyarakat bahkan orang terdekat menjadi faktor kepercayaan diri perempuan. Dalam hal sektor publik yang seharusnya dapat dikerjakan baik perempuan maupun laki-laki, dalam kenyataannya lebih mengutamakan laki-laki sebagai pengisi kursi utama sehingga dari fenomena yang ada membuat rasa percaya diri dan optimisme perempuan menjadi berkurang karena menganggap dirinya kurang capable. Atas banyaknya perlakuan tidak setara pada perempuan maka munculah kaum-kaum feminis yang menyerukan hak-hak dan kebebasan pada perempuan. Selain itu, juga muncul beberapa gerakan atau campaign tentang isu-isu perempuan dan kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, P., & Ratnasari, D. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 7(2).
<https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.701>
- Fakih, M. (2008). Analisis gender dan transformasi sosial. (*No Title*).
- Intruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigasi Nomor Kep. 224/Men/2003 tentang *Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan Pukul 07.00*
- Murdianto, M., & Fathoni, T. (2023). Implementasi Tradisi Islam Nusantara (Studi Kasus Madrasah Aliyah Putri Ma'arif Ponorogo). *Muaddib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 39–46.
- Puspitosari, H., & Maharani, A. E. P. (2014). Pengarusutamaan Gender Di Bidang Ketenagakerjaan. *Ejournal Unsa*, 3(1).
- Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (PP perlindungan Upah)
- Puspitosari, H., & Maharani, A. E. P. (2014). Pengarusutamaan Gender Di Bidang Ketenagakerjaan. *Ejournal Unsa*, 3(1).
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme*. Garudhawaca.
- Sakina, A. I. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 71–80.
- Sihete, R. (2007). *Perempuan kesetaraan keadilan suatu tinjauan berwawasan Gender*.
- Tanzeh, H. A. (2018). *PENELITIAN KUALITATIF*.
- Sakina, A. I. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 71–80.
- Tanzeh, H. A. (2018). *PENELITIAN KUALITATIF*.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). pasal 5 dan 6.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28D ayat (2)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;

Peraturan Menteri tenaga kerja Nomor 8 Per-04/Men/1989 tentang *Syarat-syarat kerja Malam dan Tata Cara Mempekerjakan Pekerja Perempuan Pada Malam Hari.*